

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BLITAR**

Nomor : Kd.13.31/4/PP.03/619/2008

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BLITAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BLITAR

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberdayakan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 2. bahwa untuk tujuan dimaksud perlu diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Madrasah;
 3. bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kab./Kota;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Membaca** :
1. Hasil study kelayakan tentang prospek pendirian Madrasah dari segi tata ruang, geografis dan ekologis cukup setrategis;
 2. Hasil study kelayakan tentang prospek pendirian Madrasah dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya Cukup prospektif;
 3. Jarak Madrasah yang diusulkan ditengah klaster satuan pendidikan yang sejenis sudah memenuhi jarak yang ideal;

4. Kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Madrasah yang ada cukup luas;
5. Hasil study kelayakan tentang ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan cukup memadai;
6. Dukungan dari masyarakat dan peran serta masyarakat (PSM) terhadap keberadaan lembaga cukup besar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Blitar tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Blitar.
- Kedua :** Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta Harapan Bangsa di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Blitar.
- Ketiga :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah swasta Harapan Bangsa diberikan Piagam Ijin Operasional sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat :** Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 03 Juli 2008



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI;
2. Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Timur;
3. Ketua Yayasan Al Muallimin Cabang Kota Blitar;